

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Persamaan penafsiran kedua tokoh terjadi Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang hak seorang istri seperti keadilan dalam poligami QS.an-Nisa : 3 dan 129 dan mendapat perlakuan baik QS. An-Nisa : 19, serta hak mendapatkan warisan QS. An-Nisa : 12 dan penafsiran terhadap kewajiban untuk taat keduanya pun juga memiliki persamaan, seorang istri diwajibkan untuk selalu taat pada suaminya QS.an-Nisa : 34 karena itu adalah cirri dari istri yang solihah. Dan mengenai kewajiban seorang Istri Untuk menundukkan pandangannya yakni QS.an-Nur: 31 bisa dikatakan keduanya memiliki kesamaan dalam menafsirkannya. Seorang sitri tidak boleh melihat laki-laki selain suaminya .persamaan yang lain terdapat pada penafsiran kedua tokoh terhadap laranan seorang istri berbicara lembut pada laki-laki selain suaminya QS. al-Ahzab : 32 yang mana keduanya sama-sama menafsirkan bahwa seorang istri dilarang untuk berbicara lembut melebihi kebiasaan dalam berbicara setiap harinya terhadap laki-laki lain yang bukan suaminya.

2. Perbedaan penafsiran kedua tokoh terjadi Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang mahar dan nafkah, secara global keduanya terlihat sama, namun saat dicermati lagi ada perbedaan penafsiran, dalam memaknai nafkah Ibnu Kasir memaknainya dengan cakupan yang lebih luas bila dibandingkan dengan M.Quraish Shihab. Dan dalam menafsirkan mahar, M.Quraish Shihab yang memaknainya dengan makna yang lebih luas dibandingkan Ibnu Kasir. Dan perbedaan lain terdapat dalam penafsiran kedua tokoh dalam ayat mengenai kewajiban seorang istri untuk menutup aurat QS. al-Ahzab : 59 antara Ibnu Kasir dan M.Quraish Shihab keduanya sangat berbeda. Jika Ibnu Kasir dalam menafsirkan ayat ini cenderung mengharuskan para kaum perempuan untuk mengenakan jilbab yang mana jilbab yang dimaksudkan adaah seperti pakaian yang dipakai oleh perempuan di Arab pada umumnya, sedangkan M.Quraish Shihab menafsirkan ayat ini dengan memaparkan beberapa pendapat dan menurutnya ayat ini bukan ayat yang mengharuskan perempuan uslim untuk mengenakan jilbab karena pada sebelum ayat ini diturunkan perempuan muslim sudah mengenakan jilbab hanya saja belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh agama. Begitupun dalam menafsirkan QS.al-Ahzab : 33 tentang kewajiban istri berada dalam rumah keduanya juga berbeda, Ibnu Kasir lebih ketat bila diandingkan dengan M.Quraish Shihab,, Ibnu Kasir menafsirkan ayat ini bahwa seorang istri tidak

diperbolehkan keluar rumah kecuali jika ada keperluan yang berhubungan dengan kepentingan agama seperti shalat berjamaah dimasjid,, sedangkan menurut M.Quraish Shihab seorang istri diperbolehkan untuk keluar rumah jika ada keperluan. Ia tidak menuliskan dalam penafsirannya keluar dalam urusan yang berkaitan dengan agama.

B. Saran

Untuk para muslimah, selain menjadi seorang muslimah seorang perempuan juga berperan sebagai seorang istri. Dan sebagai seorang istri yang baik hendaklah memperhatikan apa saja yang menjadi kewajibannya yang harus ditunaikan, jangan hanya menuntut hak tanpa melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban dari seorang istri. Karna seorang suami juga memiliki hak atas diri seorang istri yang itu merupakan kewajiban dari seorang istri. Untuk para istri, ingatlah bahwa perhiasan yang paling indah di dunia ini adalah seorang istri yang sholihah